

## Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi UIN Raden Intan Lampung)

Naura Nisrina P<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung<sup>2</sup> Erlina B<sup>3</sup>

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [naura@radenintan.ac.id](mailto:naura@radenintan.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi yaitu memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi dosen. Belum terpenuhinya hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 serta apakah faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian membahas implementasi hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak terpenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Ada 6 (enam) faktor penghambat dari implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016, yaitu anggaran, SK *Inpassing*, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, status kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, dan kebijakan atau kewenangan pimpinan. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS. Kepada Kepala Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi "prioritas" untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.

**Kata Kunci:** Implementasi, Hak dan Kewajiban, Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan Lampung

### Abstract

*One of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants in Universities is to obtain professional allowances or lecturer certification. The non-fulfillment of this right is an act that is contrary to the interests of the law. The problem of this research is: how to implement the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 and whether the inhibiting factors for the implementation of the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016. Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study discussed the implementation of the rights and obligations of permanent lecturers who are not civil servants based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 has been implemented but has not been implemented optimally because there is one of the rights of Non-Civil Servant Permanent Lecturers is not fulfilled, namely the provision of professional allowances or serdos. There are 6 (six) inhibiting factors from the implementation of Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016, namely the budget, the Inpassing*

*Decree, the unavailability of quotas for Non-Civil Servant Permanent Lecturers to follow lecturer certification until now, there are no strict rules regarding sanctions or others that require (forcing) the granting of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants, namely professional allowances or serdos, employment status for Permanent Lecturers Not Civil Servants in State Universities, and the policy or authority of the leadership. Suggestions that can be given, among others, to the Head of UIN Raden Intan Lampung and his staff should need to be considered regarding welfare for Permanent Lecturers Not Civil Servants. To the Bureau of Personnel, it is hoped that there will be arrangements regarding the provision of professional allowances for permanent lecturers Not civil servants. To the Head of the Civil Service Section, it is hoped that Permanent Lecturers Not Civil Servants can be included or even become a "priority" to take part in the selection of civil servants or PPPK, so that their status at State Universities is clearer and can get their rights accordingly.*

**Keywords:** *Implementation, Rights and Obligations, Permanent Lecturers Are Not Civil Servants UIN Raden Intan Lampung*



*This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

## PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Nasional Bangsa Indonesia. Tujuan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 *Jo*. Pasal 28C ayat (1). Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Demikian juga dalam Pasal 31 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara umum jenis pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal,. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yakni untuk mengupayakan berkembangnya potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan tinggi dirasa memiliki peran yang strategis yaitu untuk mencerdaskan, memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi, kompetensi tenaga pendidikan merupakan salah satu komponen pendukung dan utama untuk mewujudkan tujuan Nasional Bangsa Indonesia.

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) dan (4) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Dalam PMA Nomor 74 Tahun 2015 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Agama.

Pengertian Dosen Tetap Bukan PNS tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, yang menyebutkan bahwa Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi keagamaan negeri, yang selanjutnya disebut Dosen tetap bukan PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.

Pada Penelitian ini akan membahas mengenai Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 yang mana akan mengkaji mengenai kesesuaian, penugasan, dan pemberian hak-hak serta kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang lain yang terkait serta kendala-kendala apa saja dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut serta bagaimana solusinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Pada PTKIN bahwa hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS dan Dosen tetap PTKS sama dengan kewajiban dosen PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja Dosen tetap bukan PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme penilaian kinerja Dosen tetap bukan PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 PMA No. 3 Tahun 2016? dan Apakah Faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 PMA No. 3 Tahun 2016?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Hak Dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi pada UIN Raden Intan Lampung)

### **Sumber dan Jenis Data**

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, Jurnal Hukum, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 hasil Amandemen
    - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
    - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
    - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
    - f) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
    - g) Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan
    - h) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
    - i) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
    - j) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
  - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
- b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Hak Dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi pada UIN Raden Intan Lampung) Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

### Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data. Guna melengkapi pengujian hasil penelitian inidigunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:
  - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
  - b. Studi Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
    - 1) Pengamatan (*Observation*). Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di UIN Raden Intan Lampung.
    - 2) Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar

pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a) Kepala Bagian Kepegawaian UIN RIL | = 1 Orang |
| b) Kepala LPM UIN RIL                | = 1 Orang |
| c) Dosen Tetap Bukan PNS UIN RIL     | = 5 Orang |
| Jumlah                               | = 7 Orang |

### **Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

### **Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS**

Sertifikasi dosen (Serdos) adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Dosen Tetap Bukan PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik sebagai Asisten Ahli hak-hak seperti yang telah disebutkan seperti Gaji, tunjangan jabatan akademik, jaminan kesejahteraan, kesempatan belajar sudah terpenuhi, namun belum pernah mengikuti seleksi untuk serifikasi dosen, ia mengaku belum mendapatkan kuota untuk mengikuti seleksi tersebut.

Begitu pula dengan Dosen Tetap yang lain, yang merupakan Dosen Tetap Bukan PNS sejak Tahun 2016 mengatakan bahwa belum pernah mengajukan Serdos dikarenakan belum memiliki sertifikat pendidik, karena selama bekerja di UIN Raden Intan Lampung belum pernah ada seleksi untuk pengajuan serdos Dosen Tetap Bukan PNS. Salah satu Dosen Tetap

Bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik, mengatakan bahwa sertifikat tersebut diperoleh dari kampus sebelumnya tempat ia bekerja dan sudah memindahkan home base ke UIN Raden Intan Lampung. Beliau mengatakan bahwa sudah pernah mencoba untuk mengajukan serdos dan berkonsultasi dengan pihak Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Intan Lampung, namun ada kendala pada berkas persyaratan pengajuan yaitu tidak adanya Surat Keputusan *Inpassing*/Penyetaraan Dosen.

Dosen Tetap lain yang juga telah memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh dari kampus lama tempat ia bekerja, mengakui belum mendapatkan tunjangan profesi atau serdos, dikarenakan tidak bisa melengkapi berkas persyaratan yaitu berupa SK *Inpassing*. Sementara itu, pada UIN Raden Intan Lampung belum pernah menerbitkan Surat Keputusan (SK) *inpassing*/penyetaraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Implementasi hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS di UIN Raden Intan Lampung berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 ada salah satu hak yang belum terpenuhi yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Menurut Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menggambarkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, dalam hal ini sistem hukum memengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Ketika orang melihat hukum dengan sudut pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik, yang mana terdapat 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*) karena struktur hukum menyangkut kelembagaan (Institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum) dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung tempat dilakukannya penelitian, sedangkan budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum dipengaruhi oleh Struktur Hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan Teori di atas dapat dianalisis bahwa Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak terpenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, mengingat kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS adalah sama dengan Dosen Tetap PNS.

## **Pembahasan**

### **Faktor Penghambat Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS**

Setiap individu wajib memenuhi hak dan kewajiban yang berlaku, baik dalam Undang-Undang maupun norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, hak dan kewajiban juga haruslah dilakukan dengan rasa akan penuh tanggungjawab sehingga manusia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan kewajiban yang dimiliki oleh mereka untuk mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan permasalahan mengenai Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi dari peraturan tersebut.

Berdasarkan permasalahan mengenai Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi dari peraturan tersebut. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kepegawaian UIN Raden Intan Lampung, mengatakan faktor penghambat pertama tersebut yaitu anggaran. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Nomor 844 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Dosen Tetap Bukan PNS dapat diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran perguruan tinggi yang bisa menjamin sustainabilitas program dan kontinuitas. Maka berdasarkan hal tersebut pemberian hak dosen tetap bukan PNS berupa serdos belum dapat direalisasikan karena belum adanya pengaturan mengenai anggaran tersebut pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Intan Lampung. Selain itu juga menurut beliau, tidak adanya aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian akan hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, sehingga hal tersebut seolah diabaikan.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Raden Intan Lampung, mengatakan bahwa memang sampai saat ini belum ada titik terang terkait pengurusan Tunjangan Profesi bagi Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan Lampung, beliau mengaku sudah mencoba mengkomunikasikan dengan pimpinan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Selain itu juga, beliau mengatakan jumlah Dosen Tetap Bukan PNS pada UIN Raden Intan Lampung yang telah memiliki sertifikat pendidik, dalam hal ini sebagai salah satu syarat pengajuan serdos yaitu baru sekitar 5 (lima) orang dosen, itupun sertifikat yang mereka peroleh dari kampus sebelumnya, namun untuk pengajuan serdos terhalang oleh SK *Inpassing* yang belum diterbitkan oleh pihak Rektorat. Selain itu, hingga saat ini belum ada kuota bagi Dosen Tetap bukan PNS untuk mengajukan serdos. Beliau menambahkan hingga saat ini belum ada edaran resmi sebagai dasar penerbitan SK *Inpassing* dari Dirjen Pendidikan Islam mengenai pedoman pelaksanaan penetapan *Inpassing* kepangkatan Dosen Tetap Bukan PNS, selama ini yang beliau ketahui hanya ada surat edaran untuk penetapan *Inpassing* bagi Perguruan Tinggi Agama Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepegawaian mengatakan bahwa status Dosen Tetap Bukan PNS pada UIN Raden Intan Lampung juga masih “dipertanyakan” mengingat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa yang termasuk kategori ASN hanya dua yaitu Pegawai PNS dan pegawai PPPK sedangkan, Dosen Tetap Bukan PNS tidak termasuk kedalam kategori tersebut. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, bila ditelaah status Dosen Tetap pada PTKIN dapat jadi sebagai implementasi dari pegawai PPPK, yaitu pegawai yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sayangnya, pada Tahun 2018 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK), sehingga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 terhalang oleh PP tersebut, sehingga pengaturan mengenai Dosen Tetap Bukan PNS di lingkungan PTKIN menjadi seolah “tidak jelas” yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI), yang seharusnya hak dan kewajibannya sama dengan dosen tetap lain baik dosen PNS ataupun dosen tetap di swasta.

Menurut Kepala Kepegawaian kewenangan Rektor yang menjadi alasan utama bisa atau tidaknya tunjangan profesi atau serdos bagi Dosen Tetap Bukan PNS tersebut dibayarkan, sebagaimana diketahui bahwa Rektor sebagai pemegang sub sistem tertinggi pada lembaga yang dipimpinnya yaitu UIN Raden Intan Lampung. Beliau menegaskan bahwa semua

memang menjadi kewenangan dan kebijakan Rektor, apabila Rektor menghendaki untuk diberikan tunjangan profesi atau serdos tersebut maka seharusnya tidak menjadi masalah, khususnya terkait anggaran, karena sudah jelas tertuang pada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menyebutkan bahwa anggaran pengangkatan Dosen Tetap disesuaikan dengan kemampuan penganggaran PTKIN, terlebih UIN Raden Intan Lampung merupakan satuan kerja (satkera) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang anggarannya dikelola sendiri, sehingga seharusnya pengaturan mengenai tunjangan profesi atau serdos bagi Dosen Tetap Bukan PNS dapat terlaksana sebagaimana amanat Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS.

Berdasarkan Teori Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera Hukum merupakan suatu hal dari penyesuaian-penyesuaian hubungan dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep "kepentingan". Jadi, agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang "perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).

Selain itu Teori Kebijakan juga menjadi landasan dalam faktor penyebab tidak diberikannya tunjangan profesi/serdos bagi Dosen Tetap Bukan PNS pada UIN Raden Intan Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa Menurut Thomas R. Dye kebijakan pemerintah adalah "*is whatever governments choose to do or not to do*" adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Pada UIN Raden Intan Lampung hak-hak yang telah terpenuhi seperti, gaji pokok, tunjangan akademik, mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, memiliki kebebasan akademik, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, terdapat hak yang belum terpenuhi yaitu pada pemberian tunjangan profesi atau sertifikasi dosen, Jadi dalam hal ini sertifikasi dosen belum diberikan merupakan perwujudan dari Teori Kebijakan tersebut sebagaimana keputusan tertinggi yaitu dipegang oleh Rektor pada Universitas. Namun seharusnya apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (*objeknya*) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak terpenuhi, yaitu dalam hal pemberian tunjangan profesi atau sertifikasi dosen (serdos) bagi dosen yang sudah

memenuhi syarat untuk mengajukan serdos. Hal ini menjadi adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, mengingat kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS adalah sama dengan Dosen Tetap PNS.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS, yaitu pertama masalah anggaran, dikarenakan anggaran yang digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi atau serdos Dosen Tetap Bukan PNS anggaran yang digunakan adalah anggaran UIN Raden Intan Lampung (menggunakan dana BLU), maka dalam hal ini belum ada pengaturan mengenai pembayaran tunjangan profesi bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kedua, SK *Inpassing*, dikarenakan syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen yaitu salah satunya memiliki SK *Inpassing*, sedangkan di UIN Raden Intan Lampung sendiri belum pernah menerbitkan SK tersebut. Dosen Tetap Bukan PNS yang telah memiliki jabatan akademik tidak diberikan SK *Inpassing*, sehingga tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan serdos. Ketiga, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini. Keempat, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos. Kelima, status Kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana diketahui berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa status kepegawaian di lingkungan pemerintah hanya ada PNS dan PPPK hal ini tentu berpengaruh pada keberlangsungan dosen tetap tersebut yang pada akhirnya berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS di UIN Raden Intan Lampung. Keenam, kebijakan atau kewenangan pimpinan, dalam hal ini Rektor UIN Raden Intan Lampung, faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam hal perumus kebijakan mengenai pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah: Kepada pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, sehingga hak-hak yang seharusnya mereka peroleh bisa diberikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, sehingga dosen dapat terjamin kesejahteraannya. Kepada Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS di lingkungan UIN Raden Intan Lampung bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi "prioritas" untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2000.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- <http://diktis.kemenag.go.id/v1/public/files>, diakses pada 15 Juni 2022.
- <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2014/05/31/pembagian-dosen-menurut-status-ikatan-kerja-dosen-tetap-tidak-tetap-honorer>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022.
- <http://academia.edu>, diakses tanggal 22 Maret 2022.
- [http://ppid.radenintan.ac.id/RENSTRA-UIN-RADEN-INTAN-2020-2024\\_LENGKAP.pdf](http://ppid.radenintan.ac.id/RENSTRA-UIN-RADEN-INTAN-2020-2024_LENGKAP.pdf) (radenintan.ac.id) diakses pada Tanggal 24 Mei 2022.
- [http://radenintan.ac.id/Struktur Organisasi](http://radenintan.ac.id/Struktur%20Organisasi) · Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diakses pada Tanggal 24 Mei 2022.

- JCT Simorangkir et.al. 2008. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lintje Anna Marpaung. 2013. *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yustisia Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Lukman Hakim. 2010. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta.
- M. Friedman Lawrence, 2000, *The Legal System, Asocial Sciece Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2012. *Teori Hukum Pembangunan-Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Kegamaan Swasta
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- R. Dye Thomas, 2015, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, C.V. Utomo, Jakarta.
- Sutami Siti, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Tim ICCE UIN, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Perana Media, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Wardhana Widy, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta